



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.06-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN
KUNINGAN MENGENAI PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Kesejahteraan telah disetujui pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal tanggal 31 Maret 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus IV (Empat) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
 3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 4 April 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus IV (Empat) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Kesejahteraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Kesejahteraan.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si (F.PKB) Koordinator
2. Tresnadi (F.PDI Perjuangan) Ketua
3. Toto Tohari, S.E (F.Gerindra Bintang) Wk. Ketua
4. Hj. Neneng Hermawati, SE.,M.A (F.PKB) Sekretaris
5. Rosalina Deviyanti, S.ST,M.Kes (F.PDI Perjuangan) Anggota
6. Hj. Elin Lusiana, S.E (F.PDI Perjuangan) Anggota

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 7. H. M.Hadis | (F.Gerindra Bintang) Anggota |
| 8. H.Uba Subari | (F.PAN) Anggota |
| 9. H. Yanto Badrijanto, S.Sos | (F.Partai Golkar) Anggota |
| 10. Reni Parlina, SE.,Sy | (F.Partai Demokrat) Anggota |
| 11. dr. Toto Taufiqurohman | (F.PPP) Anggota |
| 12. H. Moch. Nurdijanto, SH.,M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 13. Deden Yuliadin, SH.,M.Si | (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan) |
| 14. Aris Hendaris | (Pelaksana) |
| 15. Moh. Rija Faozi | (Pelaksana) |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus IV (Empat) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas dan menyempurnakan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Kesejahteraan;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 4 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,


NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kuningan,


MOCH. NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001